



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **TYO DEMATYAROY Bin DEFRI KUSUMA JAYA;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikandi Rt.26 Rw.06 Kelurahan Air Batu
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **DINA WULANDARI Binti PURWANTO;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/11 Maret 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Srikandi Rt.26 Rw.06 Kelurahan Air Batu
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 103/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 08 April 2019, No. Reg. Perk: PDM-345/BA/02/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **terdakwa I Tio Dematyror Bin Defri Kusuma Jaya** dan **terdakwa II Dina Wulandari Binti Purwanto** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1 **Tio Dematyror Bin Defri Kusuma Jaya** ,terdakwa II **Dina Wulandari Binti Purwanto** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 3186 VI No.KAMH1JFD219DK756415 No.SIN JFDZE1755201 An.Jumari
Dikembalikan kepada korban Bambang Eko Purnomo Bin Sutego
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 5089 ABL
Dikembalikan kepada terdakwa II Dina Wulandari Binti Purwanto.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-345/BA/02/2018** tanggal 27 Februari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa I **TIO DEMATYAROY BIN DEFRI KUSUMA JAYA** dan terdakwa II **DINA WULANDARI Binti PURWANTO** pada hari Jum,at tanggal 21 desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan tanjung sari Rt.03 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 3186 VI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Bambang Eko Purnomo Bin Sutego dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I **TIO DEMATYAROY BIN DEFRI KUSUMA JAYA** dan terdakwa II **DINA WULANDARI Binti PURWANTO** yang merupakan suami istri sedang berada dirumah dan berbicara uang untuk keperluan membayar kredit sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi keluar rumah dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi BG 5089 ABL dan ketika melintas kejalan tanjung sari Rt.03 Rw.06 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa I dan terdakwa II



melihat **1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 3186 VI**, yang sedang terparkir disebuah warung manisan lalu timbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambilnya kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berpura-pura sebagai pembeli kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor untuk membeli rokok dan ketika saksi Kiki Yuni Siswanti Binti Siswoyo sedang melayani/mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa II,lalu terdakwa I mendekati sepeda motor yang sedang terparkir didekat warung tersebut lalu mengambilnya dengan cara menghidupkannya dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah berada dilobang kuncinya dan menghidupkannya lalu membawa pergi,kemudian saksi Kiki Yuni Siswanti Binti Siswoyo yang mendengar suara motor lalu berteriak “maling-maling” mendengar teriakan tersebut korban Bambang Eko Purnomo Bin Sutego yang sedang berada didalam rumah yang menjadi satu dengan warung keluar dari rumah dan mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan ketika korban berhasil mendahului sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I lalu korban menendang bagian samping hingga terdakwa I terjatuh dan berhasil diamankan sedangkan terdakwa II diamankan oleh saksi Kiki Siswanti Binti Siswoyo selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil **1(satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 3186 VI,tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Bambang Eko Purnomo Bin Sutego** dan akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar RP 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG EKO PURNOMO BIN SUTEJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Desember 2018,pada pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Sari Rt.30 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I **Tio Dematyaroy**



Bin Defri Kusuma Jaya dan Terdakwa II **Dina Wulandarai Binti Purwanto** terhadap korban Eko Bambang Purwanto Bin Sutego.

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa berawal dari saksi yang sedang berada di rumah lalu mendengar teriakan "maling...maling" dari saksi Kiki Yuni Siswanti Binti Siswoyo yang merupakan penjaga warung milik saksi
- Bahwa saksi ada keluar rumah dan mengejar terdakwa I Tio yang membawa sepeda motor milik korban dan ketika saksi berhasil mendahului lalu saksi menendang bagian samping sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I lalu terdakwa I terjatuh dan sepeda motor serta terdakwa I berhasil saksi amankan sedangkan terdakwa II Dina dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tahun 2014 No.polisi BG 5089 ABL diamankan oleh saksi Kiki Yuni diwarung ketika sedang berbelanja.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepolsek talang kelapa untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi dan saksi mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KIKI YUNI SISWANTI BINTI SISWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Desember 2018,pada pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Sari Rt.30 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I **Tio Dematyaroy Bin Defri Kusuma Jaya** dan Terdakwa II **Dina Wulandarai Binti Purwanto** terhadap korban Eko Bambang Purwanto Bin Sutego.
- Bahwa saksi adalah orang yang bekerja sebagai penjaga warung milik saksi Eko Bambang Purwanto Bin Sutego.
- Bahwa saksi ada didatang oleh para terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan No.Polisi BG 5089



ABL,lalu terdakwa II turun dari motor dan mau membeli rokok dan ketika saksi sedang mengambil barang yang akan dibeli oleh terdakwa II saksi mendengar suara motor milik korban Eko yang diparkirkan disamping warung dan dalam keadaan kunci kontak ada dilobang kunci kemudian saksi berteriak "maling...maling" dan melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor milik korban eko;

- Bahwa saksi ada mengamankan/menahan terdakwa II dan dan terdakwa I beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tahun 2014 No.polisi BG 5089n ABL milik para terdakwa.
- Bahwa saksi ada melihat korban keluar dari rumah dan mengejar terdakwa I Tio yang membawa sepeda motor milki korban dengan menggunakan sepeda motor,dan beberapa waktu kemudian terdakwa I beserta sepeda motor milki korban berhasil diamankan lalu para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepolsek talang kelapa untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI tidak ada ijin dari korban dan akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa I TIO DEMATYAROY BIN DEFRI KUSUMA JAYA DAN Terdakwa II DINA WULANDARI BINTI PURWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Desember 2018,pada pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Sari Rt.30 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa I **Tio Dematyroy Bin Defri Kusuma Jaya** dan Terdakwa II **Dina Wulandarai Binti Purwanto** terhadap korban Eko Bambang Purwanto Bin Sutego.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II ada mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan No.Polisi BG 5089 ABL dan ketika sedang melintas dijalan Tanjung Sari terdakwa I dan Terdakwa II ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI yang sedang terparkit disamping sebuah warung sembako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II timbul niat untuk mengambilnya kemudian menyusun rencana
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi warung tersebut lalu terdakwa II turun dari motor lalu berpura-pura membeli rokok dan ketika saksi Kiki Yuni sedang mengambil barang yang akan dibeli oleh terdakwa II, lalu terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban yang berada disamping warung dengan anak kunci yang masih ada didalam lobang kontaknya lalu pergi meninggalkan tepat tersebut
- Bahwa terdakwa I berhasil dimankan oleh korban dan beberapa orang warga sementara terdakwa II beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tahun 2014 No.polisi BG 5089n ABL ditahan oleh saksi Kiki Yuni.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian sektor talang kelapa untuk dimintai keterangan dan tanggung jawabnya.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 3186 VI No.KAMH1JFD219DK756415 No.SIN JFDZE1755201 An.Jumari
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 5089 ABL

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum,at tanggal 21 Desember 2018, pada pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Sari Rt.30 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI;
- Bahwa saksi Kiki ada didatangi oleh para terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan No.Polisi BG 5089 ABL,lalu terdakwa II turun dari motor dan mau membeli rokok dan ketika saksi Kiki sedang mengambil barang yang akan dibeli oleh terdakwa II saksi kiki mendengar suara motor milik Saksi korban Eko yang diparkirkan disamping warung dan dalam keadaan kunci kontak ada dilobang kunci kemudian saksi kiki berteriak "maling...maling" dan melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban eko;
- Bahwa saksi kiki ada mengamankan/menahan terdakwa II dan dan terdakwa I beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tahun 2014 No.polisi BG 5089n ABL milik para terdakwa.
- Bahwa saksi kiki ada melihat saksi korban eko keluar dari rumah dan mengejar terdakwa I Tio yang membawa sepeda motor milki korban dengan menggunakan sepeda motor,dan beberapa waktu kemudian terdakwa I beserta sepeda motor milki korban berhasil diamankan lalu para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepolsek talang kelapa untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI tidak ada ijin dari korban dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban eko mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pkb



1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa I TYO DEMATYAROY Bin DEFRI KUSUMA JAYA** dan **Terdakwa II DINA WULANDARI Binti PURWANTO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Para Terdakwa bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Jum,at tanggal 21 Desember 2018,pada pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Tanjung Sari Rt.30 Rw.06 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, Bahwa saksi Kiki ada didatangi oleh para terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan No.Polisi BG 5089 ABL,lalu terdakwa II turun dari motor dan mau membeli rokok dan ketika saksi Kiki sedang mengambil barang yang akan dibeli oleh terdakwa II saksi kiki mendengar suara motor milik Saksi korban Eko yang diparkirkan disamping warung dan dalam keadaan kunci kontak ada dilobang kunci kemudian saksi kiki berteriak “maling...maling” dan melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban eko;

Menimbang, Bahwa saksi kiki mengamankan/menahan terdakwa II dan dan terdakwa I beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tahun 2014 No.polisi BG 5089n ABL milik para terdakwa.

Menimbang, Bahwa saksi kiki ada melihat saksi korban eko keluar dari rumah dan mengejar terdakwa I Tio yang membawa sepeda motor milki korban dengan menggunakan sepeda motor,dan beberapa waktu kemudian terdakwa I beserta sepeda motor milki korban berhasil diamankan lalu para terdakwa dan barang bukti diserahkan kepolsek talang kelapa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI tidak ada ijin dari korban dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban eko mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan nomor polisi BG 3186 VI milik saksi Bambang Eko Purnomo Bin Sutejo adalah Terdakwa I TIO DEMATYAROY BIN DEFRI KUSUMA JAYA Dan Terdakwa II DINA WULANDARI BINTI PURWANTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa I TIO DEMATYAROY BIN DEFRI KUSUMA JAYA dan Terdakwa II DINA WULANDARI BINTI PURWANTO dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan sejak dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 3186 VI No.KAMH1JFD219DK756415 No.SIN JFDZE1755201 An.Jumari; yang telah disita dari Saksi Bambang Eko Purnomo Bin Sutejo maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bambang Eko Purnomo Bin Sutejo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 5089 ABL telah disita dari terdakwa II Dina Wulandari Binti Purwanto maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Dina Wulandari Binti Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I TYO DEMATYAROY Bin DEFRI KUSUMA JAYA** dan **Terdakwa II DINA WULANDARI Binti PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I TYO DEMATYAROY Bin DEFRI KUSUMA JAYA** dan **Terdakwa II DINA WULANDARI Binti PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 3186 VI No.KAMH1JFD219DK756415 No.SIN JFDZE1755201 An.Jumari
Dikembalikan kepada korban Bambang Eko Purnomo Bin Sutego
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 Warna hitam tahun 2014 No.pol BG 5089 ABL
Dikembalikan kepada terdakwa II Dina Wulandari Binti Purwanto
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh kami: **M. ALWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **GUNAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.